



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

***NATIONAL
FOOD
AGENCY***

BADAN PANGAN NASIONAL (125)

LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN

PANGAN PROVINSI JAMBI (690708)

TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)

Jambi, April 2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pangan Nasional yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jambi, April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



JOHANSYAH, S.E., M.E

NIP. 19700615 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	VII
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	VIII
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	36
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	47
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	51
VI. LAMPIRAN A1	52
VII. LAMPIRAN A2	53
VIII. LAMPIRAN PENDUKUNG	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 3 : Rincian Revisi DIPA s.d 31 Desember 2025	18
Tabel 4 : Rincian Revisi DIPA per Program s.d 31 Desember 2025.....	18
Tabel 5 Rincian DIPA per Satuan Kerja 31 Desember 2025.....	
Tabel 6 : Rincian PNPB per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 7 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per Kelompok Akun s.d 31 Desember 2025.....	19
Tabel 8 : Rincian Realisasi PNPB per Akun s.d 31 Desember 2025.....	19
Tabel 9 : Rincian Realisasi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO per Akun s.d 31 Desember 2025	
Tabel 30 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025	21
Tabel 31 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program s.d 31 Desember 2025.....	21
Tabel 32 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025.....	
Tabel 33 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana s.d 31 Desember 2025.....	
Tabel 34 : Rincian Belanja Rupiah Murni per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025.....	
Tabel 35 : Rincian Belanja PNPB per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 36 : Rincian Belanja HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025.....	
Tabel 37 : Rincian Belanja HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 38 : Rincian Belanja SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 39 : Rincian Perbandingan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	21
Tabel 53 : Perbandingan Rincian Belanja Cadangan Perubahan Sharing s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 54 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 55 : Perbandingan Rincian Belanja Barang s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	22
Tabel 56 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Operasional s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..	23
Tabel 57 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Non Operasional s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	24
Tabel 60 : Perbandingan Rincian Belanja Kontribusi s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 61 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Persediaan s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024....	24
Tabel 62 : Perbandingan Rincian Belanja Jasa s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	25
Tabel 63 : Perbandingan Rincian Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 64 : Perbandingan Rincian Belanja Pemeliharaan s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	25
Tabel 65 : Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	26
Tabel 66 : Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Luar Negeri s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 67 : Perbandingan Rincian Belanja Barang BLU s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 68 : Perbandingan Rincian Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 69 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 70 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 71 : Perbandingan Rincian Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 72 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja s.d 31 Desember 2025	
Tabel 73 : Perbandingan Rincian Belanja Modal s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	26
Tabel 74 : Perbandingan Rincian Belanja Modal Tanah s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 76 : Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	27
Tabel 86 : Perbandingan Rincian Belanja Subsidi TA s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	

Tabel 87 : Perbandingan Rincian Belanja Hibah s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 88 : Perbandingan Rincian Belanja Bantuan Sosial s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 89 : Perbandingan Rincian Belanja Lain-lain s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 90 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun	29
Tabel 91 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk.....	29
Tabel 92 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun	
Tabel 93 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk.....	
Tabel 94 : Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun	30
Tabel 95 : Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk.....	30
Tabel 96 : Rekapitulasi Saldo Hibah Yang Belum Disahkan 31 Desember 2024.....	
Tabel 100 : Perbandingan Investasi Jangka Pendek pada BLU 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk.....	
Tabel 104 : Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 105 : Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 106 : Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun	
Tabel 107 : Perbandingan Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan kategori.....	
Tabel 108 : Rincian Perbandingan Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun....	30
Tabel 109 : Rincian Perbandingan Persediaan Belum Diregister 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun	
Tabel 110 : Rincian Aset Tetap Tanah berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 111 : Mutasi Aset tetap – Tanah.....	
Tabel 112 : Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	31
Tabel 113 : Mutasi Peralatan dan Mesin	
Tabel 114 : Rincian Gedung dan Bangunan berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	31
Tabel 115 : Mutasi Gedung dan Bangunan	
Tabel 116 : Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 117 : Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan akun	
Tabel 118 : Rincian Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan per akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
<i>Tabel 119 : Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan per akun</i>	
Tabel 120 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 121 : Mutas Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Tabel 122 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	31
Tabel 123 : Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 124 : Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 125 : Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan akun 2025 dan 2024.....	
Tabel 126 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 127 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang berdasarkan kualitas piutang.....	
Tabel 128 : Rincian Aset Tak Berwujud per akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	32
Tabel 129 : Mutas Aset Tak Berwujud.....	32
Tabel 130 : Rincian Aset Lain-lain per akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 131 : Mutasi Aset Lain-lain	
Tabel 132 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	33

Tabel 133 : Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 134 : Rincian Hibah yang Belum Disahkan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	34
Tabel 135 : Rincian Utang kepada Pihak Ketiga BLU	
Tabel 136 : Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 137 : Utang Yang Belum Ditagihkan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 138 : Rincian Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 139 : Rincian Uang Muka KPPN per Akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	35
Tabel 140 : Rincian utang jangka pendek lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 141 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	36
Tabel 142 : Perbandingan Pendapatan PNBPN pada LRA dan LO 31 Desember 2025	36
Tabel 143 : Rincian Selisih Pendapatan PNBPN pada LRA dan LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 144 : Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel 145 : Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 146 : Rincian Selisih Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO 31 Desember 2025	
Tabel 147 : Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	37
Tabel 148 : Perbandingan Belanja Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025	37
Tabel 149 : Rincian Selisih Belanja Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025.....	38
Tabel 150 : Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	39
Tabel 151 : Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2025	40
Tabel 152 : Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 153 : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 154 : Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025 ...	41
Tabel 155 : Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025 ..	41
Tabel 156 : Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	42
Tabel 157 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2025.....	43
Tabel 158 : Rincian Selisih Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 159 : Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 160 : Perbandingan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 161 : Rincian Selisih Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 162 : Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 163 : Perbandingan Belanja Bantuan Sosial di LRA dan Beban Bantuan Sosial di LO 31 Desember 2025...	
Tabel 164 : Rincian Selisih Belanja Bantuan Sosial di LRA dan Beban Bantuan Sosial di LO 31 Desember 2025	
Tabel 165 : Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	43
Tabel 166 : Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 167 : Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	
Tabel 168 : Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar di LRA dan LO 31 Desember 2025.....	
Tabel 169 : Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 dan 2024	46
Tabel 170 : Perbandingan Rincian Surplus (Defisit)-LO 2025 dan 2024.....	47
Tabel 171 : Rincian Koreksi Nilai Persediaan (Akun 391113)	
Tabel 172 : Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap (Akun 38114)	
Tabel 173 : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116).....	48
Tabel 174 : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116).....	48

Tabel 175 : Rincian Koreksi Lainnya (Akun 391119) 48

Tabel 176 : Rincian Transaksi Antar Entitas 49

Tabel 177 : Rincian Transfer Keluar (Akun 313211).....

Tabel 178 : Rincian Transfer Masuk (Akun 313221)..... 50

Tabel 179 : Rincian Pengesahan Hibah Langsung (Akun 391131).....

Tabel 180 : Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (Akun 391132)

Tabel 181 : Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL (Akun 391133)

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1 : Komposisi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja s.d 31 Desember 2025..**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SATUAN KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

Laporan Keuangan Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



JOHANSYAH, S.E., M.E

NIP. 19700615 200003 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pangan Nasional ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp.344.116.176 atau mencapai 24,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.035.305.824

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0 Aset Tetap sebesar Rp.0 Aset Lainnya sebesar Rp.0 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp.0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(344.116.176). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.0 dan Defisit pos luar biasa sebesar Rp.0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(344.116.176).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp58.699.741.119, Ekuitas awal tersebut ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(344.116.176). ditambah dengan koreksi sebesar (Rp.0) dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp.344.116.176. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp.0)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA -TAN	31 DESEMBER 2025		% REAL/ ANGG	REALISASI 31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan		0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0
4. PNBPN Lainnya		0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN (A + I + II + A III)		0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	B.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.2.2	0	0	0	0
3. Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.4	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	B.2.5	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	B.2.6	0	0	0	0
7. Belan Bantuan Sosial	B.2.7	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	B.2.8	0	0	0	0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa					
a. Dana Perimbangan		0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum		0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum		0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus		0	0	0	0

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA -TAN	31 DESEMBER 2025		% REAL/ ANGG	REALISASI 31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
a. Dana Alokasi Khusus		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0	0
c. Dana Insentif Daerah		0	0	0	0
d. Dana Keistimewaan DIY		0	0	0	0
e. Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0
2. Dana Desa		0	0	0	0
3. Hibah kepada Daerah		0	0	0	0
JUMLAH BELANJA (B.I+B.II)			0	0	0
C. Pembiayaan		0	0	0	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

II. NERACA

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1	0	0
Persediaan	C.1.1	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
ASET TETAP	C.2		
Peralatan Dan Mesin	C.2.1	484.226.750	484.226.750
Gedung Dan Bangunan	C.2.2	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.3	(484.226.750)	(484.226.750)
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	0	
Aset Lain-lain	C.3.2	129.449.000	129.449.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(129.449.000)	(129.449.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah ASET		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Utang Kepada Pihak ketiga II	C.4.2	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5.1	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
JUMLAH EKUITAS		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN	D.1.2		
Beban Pegawai	D.1.2.1	0	0
Beban Persediaan	D.1.2.2	34.448.000	161.237.000
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	197.354.400	1.389.593.700
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	112.313.776	1.111.010.794
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.1.2.6	0	240.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	0	0
JUMLAH BEBAN		344.116.176	2.901.841.494
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.2.1		
Pendapatan Pelepasan Aset	D.2.1.1	0	0
Beban Pelepasan Aset	D.2.1.2	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.1	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3.1	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3.2	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(344.116.176)	(2.901.841.494)
POS LUAR BIASA	D.3	0	0
Beban Luar Biasa	D.3.1	0	0
POS LUAR BIASA		0	0

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
SURPLUS / DEFISIT LO	D.4	(344.116.176)	(2.901.841.494)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1		
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(344.116.176)	(2.901.841.494)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	0	
Lain Lain	E.3.3	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	344.116.176	2.901.841.494
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	0	0
EKUITAS AKHIR	E.6	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi di dirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan instansi yang dibentuk bertujuan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ Menjadi Institusi yang Prima dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

Upaya mewujudkan visi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan Pangan
- Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi:

Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi:

1. Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Penguatan Cadangan Pangan;
3. Meningkatkan akses terhadap bahan pangan;
4. Meningkatkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal;
6. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember Tahun 2025 (Unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Badan Pangan Nasional, Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut: a) Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id>. b) Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI. c) Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI. d) Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI secara otomatis (tidak melalui proses upload data). Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.

A.3. Basis Akuntansi

Satuan Kerja Badan Pangan Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Badan Pangan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Pangan Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. *Belanja*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. *Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. *Surplus/Defisit-LRA*

- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6. *Surplus/Defisit-LO*

- Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

7. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan usaha penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Tabel 1 : Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
1. Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
2. Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

3. Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4. Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi menjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pos Piutang Jangka Panjang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Kode Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
391113	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		Xxx

Huruf (b) Selanjutnya setelah melakukan koreksi pencatatan, perlu dilakukan jurnal penyesuaian pada modul Akuntansi dan Pelaporan untuk menyajikan jurnal beban diserahkan kepada masyarakat. Transaksi tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat	xxx	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		Xxx

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaatnya. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

8. *Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

9. *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memperoleh alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.1.379.422.000. Dilakukan revisi atas DIPA Awal Nomor: SP DIPA-125.01.3.690708/2025 Tanggal 02 Desember 2024 yang disebabkan adanya penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini::

Tabel 3 : Rincian Perubahan DIPA s.d 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	
Belanja Barang	1.334.230.000	1.379.422.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	1.334.230.000	1.379.422.000

Sedangkan apabila berdasarkan program, rincian Revisi DIPA Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Rincian Revisi DIPA per Program s.d 31 Desember 2025

KODE	PROGRAM	31 DESEMBER 2025	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.334.230.000	1.334.230.000
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	592.280.000	592.280.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000	50.000.000
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	691.950.000	691.950.000
WA	Program Dukungan Manajemen	0	45.192.000
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	0	45.192.000
	Jumlah Anggaran Belanja	1.334.230.000	1.379.422.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak memiliki pendapatan.

Rincian estimasi dan realisasi PNBP Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per Kelompok Akun s.d 31 Desember 2025

AKU N	URAIAN	31 DESEMBER 2025		
		ESTIMASI	REALISASI	% EST.
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	
4258	Pendapatan Denda	0	0	
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	
	Jumlah	0	0	

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP per akun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6 : Rincian Realisasi PNBP per Akun s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 DESEMBER 2025		31 DES 2024
		ESTIMASI	REALISASI	REALISASI
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

B.1.1 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan (4257)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan berasal dari pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga (akun 425793) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.

Tabel 7 : Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 s.d 31 Desember 2025

AKUN	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% NAIK (TURUN).
	ESTIMASI	REALISASI	REALISASI	
425793	-	0	-	0
Total	-	0	-	0

B.1.2 Pendapatan Denda (4258)

Pendapatan Denda yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 8 : Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4258 s.d 31 Desember 2025

AKUN	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% NAIK (TURUN).
	ESTIMASI	REALISASI	REALISASI	
425811	-	0	-	0
Total	-	0	-	0

B.1.3 Pendapatan Lain-Lain (4259)

Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Tabel 9 : Rincian Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 s.d 31 Desember 2025

AKUN	31 Desember 2025		31 Desember 2024	% NAIK (TURUN).
	ESTIMASI	REALISASI	REALISASI	
425911	-	0	0	0
425912	-	0	0	0
425999	-	0	0	0
Total	-	0	0	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.344.116.176 atau 24,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.1.379.422.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025				
	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REAL/ANGG
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	1.379.422.000	344.116.176	0	344.116.176	24,95
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah	1.379.422.000	344.116.176	0	344.116.176	24,95

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Target penyerapan anggaran setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja dihitung dengan ketentuan

- belanja pegawai sebesar minimal 95 persen sampai dengan triwulan IV
- belanja barang sebesar minimal 90 persen sampai dengan triwulan IV
- belanja modal sebesar minimal 90 persen sampai dengan triwulan IV

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 untuk Belanja Pegawai senilai Rp0 atau mencapai 0 persen, untuk Belanja Barang senilai Rp344.116.176 atau mencapai 24,95 persen dan untuk Belanja Modal senilai Rp0 atau mencapai 0 persen

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program s.d 31 Desember 2025

KODE	URAIAN	31 Desember 2025		
		ANGGARAN	REALISASI	% REAL/ANGG.
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.334.230.000	298.928.120	22,4 %
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	592.280.000	143.325.720	24,2 %
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000	30.000.000	60 %
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	691.950.000	125.602.400	18,15
WA	Program Dukungan Manajemen	45.192.000	45.188.056	99,99
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	45.192.000	45.188.056	99,99
	Jumlah Anggaran Belanja	1.379.422.000	344.116.176	24,95

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 12 : Rincian Perbandingan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI
--------	-----------

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% KENAIKAN (PENURUN AN)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	344.116.176	2.901.841.494	88,14
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	344.116.176	2.901.841.494	88,14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 88,14 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efisiensi anggaran.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.344.116.176 dan Rp.2.901.841.494. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 : Perbandingan Rincian Belanja Barang s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNAN)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
5211	Belanja Barang Operasional	30.500.000	56.400.000	45,93
5212	Belanja Barang Non Operasional	23.760.000	462.163.000	94,86
5218	Belanja Barang Persediaan	34.448.000	161.237.000	78,64
5221	Belanja Jasa	143.094.400	871.030.700	83,57
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	112.313.776	1.111.010.794	89,89
5263	Belanja Barang lainnya untuk diserahkan masyarakat	0	240.000.000	100
	Jumlah Belanja Kotor	344.116.176	2.901.841.494	88,14
	Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah Belanja Barang	344.116.176	2.901.841.494	88,14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 88,14 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efisiensi anggaran.

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024			%
		REAL. BRUTO	P. BELANJ A	REAL. NET.	REAL. BRUTO	P. BELANJ A	REAL. NET.	
5211	Belanja Barang Operasional	30.500.000	0	30.500.000	56.400.000	0	56.400.000	45,93
5212	Belanja Barang Non Operasional	23.760.000	0	23.760.000	462.163.000	0	462.163.000	94,86
5218	Belanja Barang Persediaan	34.448.000	0	34.448.000	161.237.000	0	161.237.000	78,64
5221	Belanja Jasa	143.094.400	0	143.094.400	871.030.700	0	871.030.700	83,57
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	112.313.776	0	112.313.776	1.111.010.794	0	1.111.010.794	89,89
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Masyarakat	0	0	0	240.000.000	0	240.000.000	100
	Jumlah Belanja Barang	344.116.176	0	344.116.176	2.901.841.494	0	2.901.841.494	88,14

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.00 dan Rp56.400.000 Realisasi Belanja Barang Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 45,93 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efesiensi anggaran.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Operasional s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	500.000	0	100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30.000.000	56.400.000	46,42
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	30.500.000	56.400.000	45,93
	Pengembalian Belanja Barang Operasional	0	0	0
	Jumlah Belanja Barang Operasional	30.500.000	56.400.000	45,93

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.760.000 dan Rp462.163.000 Realisasi Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 94,86 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efesiensi anggaran.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Non Operasional s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
521211	Belanja Bahan	18.260.000	202.963.000	91,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.500.000	259.200.000	97,87
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	23.760.000	462.163.000	94,86
	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
	Jumlah Belanja Barang Non Operasional	23.760.000	462.163.000	94,86

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.448.000 dan Rp161.237.000 Realisasi Belanja Persediaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 78,64 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efesiensi anggaran.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 : Perbandingan Rincian Belanja Barang Persediaan s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.448.000	161.237.000	78,64
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	34.448.000	161.237.000	78,64
	Pengembalian Belanja Barang Persediaan	0	0	0
	Jumlah Belanja Barang Persediaan	34.448.000	161.237.000	78,64

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp143.094.400 dan Rp871.030.700 Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 83,57 persen

dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efesiensi anggaran.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 : Perbandingan Rincian Belanja Jasa s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
522111	Belanja Langganan Listrik	0	0	0
522112	Belanja Langganan Telepon	0	0	0
522141	Belanja Sewa	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	0	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	143.094.000	871.030.700	83,57
	Jumlah Belanja Kotor	143.094.000	871.030.700	83,57
	Pengembalian Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah Belanja Jasa	143.094.000	871.030.700	83,57

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan yaitu sebesar 0 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak ada pagu anggaran untuk Belanja Pemeliharaan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 : Perbandingan Rincian Belanja Pemeliharaan s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
	Pengembalian Belanja Pemeliharaan	0	0	0
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	0	0	0

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112.313.776 dan Rp1.111.010.794 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 89,89 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan

adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efesiensi anggaran.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 : Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	96.965.720	736.824.466	86,84
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.020.000	144.150.000	95,13
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	107.191.000	100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.328.056	122.845.328	93,22
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	112.313.776	1.111.010.794	89,89
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0
	Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri	112.313.776	1.111.010.794	89,89

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 : Perbandingan Rincian Belanja Modal s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Berdasarkan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan/penurunan yaitu sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak ada pagu anggaran untuk Belanja Modal.

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024			%
		REAL. BRUTO	P. BELANJ A	REAL. NET.	REAL. BRUTO	P. BELANJ A	REAL. NET.	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak ada pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 : Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
	Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0

B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak ada pagu anggaran untuk Belanja Modal Lainnya.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 : Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	REALISASI		% KENAIKAN (PENURUNA N)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
536111	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0
	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0

	Jumlah Belanja Modal Lainnya	0	0	0
--	------------------------------	---	---	---

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 23 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
	Jumlah	0	0

Sedangkan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan tempat penyimpanan adalah sebagai berikut:

Tabel 24 : Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk

KETERANGAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian

perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25 : Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

Sedangkan rincian Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan tempat penyimpanan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 : Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan bentuk

KETERANGAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0

C.1.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian perbandingan Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Rincian Perbandingan Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
117111	Barang Konsumsi	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0
	Jumlah	0	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp484.226.750 dan Rp484.226.750 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan akun sebagai berikut:

Tabel 28 : Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
132111	Peralatan dan Mesin	484.226.750	484.226.750
	Jumlah	484.226.750	484.226.750

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0 Rincian Gedung dan Bangunan berdasarkan akun adalah sebagai berikut:

Tabel 29 : Rincian Gedung dan Bangunan berdasarkan akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
133111	Gedung dan Bangunan	0	0
	Jumlah	0	0

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(484.226.750) dan Rp(484.226.750) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(484.226.750)	(484.226.750)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
	Jumlah	(484.226.750)	(484.226.750)

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp129.449.000 dan Rp129.449.000. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akunya disajikan sebagai berikut :

Tabel 31 : Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
162151	Software	0	0
	Jumlah	0	0

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 : Mutas Aset Tak Berwujud

URAIAN	JUMLAH
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN	0
Saldo per 31 Desember 2025	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(129.449.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 Dana tersebut salah satunya berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang berfungsi untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan (RPATA diatur dalam PMK Nomor 109 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran). Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 : Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	0
	Jumlah	0	0

C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(129.449.000) dan Rp(129.449.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(129.449.000)	(129.449.000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	0
	Jumlah	(129.449.000)	(129.449.000)

KEWAJIBAN

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 35 : Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	0
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0
	Jumlah	0	0

C.5.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST. Rincian Perbandingan Utang Yang belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 36 : Utang Yang Belum Ditagihkan per Akun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
	Jumlah	0	0

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 . Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Rincian perbandingan Uang Muka

dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akunya adalah sebagai berikut:

Tabel 37 : Rincian Uang Muka KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan akun

KODE AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
	Jumlah	0	0

C.6 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut mengenai Ekuitas disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(344.116.176) dan Rp(2.901.841.494) Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pendapatan dan beban yang dilaksanakan secara normal oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pos Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan operasional dan beban operasional

D.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 38 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
42581 1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Tabel 39 : Perbandingan Pendapatan PNBP pada LRA dan LO 31 Desember 2025

AKU N	URAIAN	PENDAPAT AN LRA	PENYESUA IAN	PENDAPATA N LO
42581 1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

D.1.2 Beban Operasional

Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang meliputi Beban Pegawai, Beban

Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi.

D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.448.000 dan Rp161.237.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir periode akuntansi beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

Rincian perbandingan beban persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 : Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
593111	Beban Persediaan konsumsi	34.448.000	161.237.000	78,64
593131	Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
593149	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
	Jumlah	34.448.000	161.237.000	78,64

Berdasarkan tabel di atas, Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 78,64 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan belanja persediaan di LRA dengan beban pegawai di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 41 : Perbandingan Belanja Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.448.000	0	34.448.000
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	0	0	0
593131	Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
593149	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
	Jumlah	34.448.000	0	34.448.000

Tabel 42 : Rincian Selisih Belanja Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO 31 Desember 2025

NO	URAIAN	NILAI
A	Beban Persediaan LO	34.448.000
B	Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218XX)	34.448.000
	Selisih Beban Persediaan LO dengan Belanja Barang Persediaan LRA	0
	Faktor yang mempengaruhi	
C	Persediaan Awal	0
D	Persediaan Akhir	0
E	Kenaikan/Penurunan Persediaan (c-d)	
F	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	0
G	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	0
H	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0
I	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0
J	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0
K	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0
L	Belanja Barang Persediaan Akun 523xxx (f + g + h + i + j + k)	
M	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
N	Beban Persediaan Suku Cadang	0
O	Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (m + n)	
P	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Q	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
R	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
S	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
T	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
U	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
V	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO (p + q + r + s)	
W	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan	0
X	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	0
Y	Transfer Keluar Barang Persediaan	0
Z	Transfer Masuk Barang Persediaan	0
Aa	Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	0
Ab	Koreksi Penyesuaian Persediaan (Tambah)	0

Ac	Koreksi Penyesuaian Persediaan (Kurang)	0
Ad	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Ae	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Af	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0
Ag	Penghapusan Barang Persediaan	0
Ah	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	0
Ai	Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan	0
Aj	Beban Persediaan Total = (b + e + l - o - t + u - v + w + x + y + z + aa + ab - ac - ad - ae - af - ag)	0
	Selisih (a - ah)	0

D.1.2.3 Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp197.354.400 dan Rp1.389.593.700. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa serta beban aset ekstrakomtabel. Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Sementara beban aset ekstrakomtabel beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 : Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
52111 1	Beban Keperluan Perkantoran	500.000	0	100
52111 3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0
52111 5	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30.000.000	56.400.000	46,80
52111 9	Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
52121 1	Beban Bahan	18.260.000	202.963.000	91,00
52121 3	Beban Honor Output Kegiatan	5.500.000	259.200.000	97,88
52121 9	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
52211 1	Beban Langganan Listrik	0	0	0
52211 2	Beban Langganan Telepon	0	0	0
52214 1	Beban Sewa	0	0	0
52215 1	Beban Jasa Profesi	0	35.450.000	100
52216 2	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	0	0	0

52219 1	Beban Jasa Lainnya	143.094.000	835.580.700	82,87
	Jumlah	197.354.400	1.389.593.700	85,79

Berdasarkan tabel di atas, Beban Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 58,79 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan belanja barang dan jasa di LRA dengan beban barang dan jasa di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 44 : Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO 31 Desember 2025

AKU N	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAI AN	BEBAN LO
52111 1	Beban Keperluan Perkantoran	500.000	0	500.000
52111 5	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30.000.000	0	30.000.000
52111 9	Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
52121 1	Beban Bahan	18.260.000	0	18.260.000
52121 3	Beban Honor Output Kegiatan	5.500.000	0	5.500.000
52121 9	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
52214 1	Beban Sewa	0	0	0
52219 1	Beban Jasa Lainnya	143.094.400	0	143.094.400
	Jumlah	197.354.400	0	197.354.400

Tidak terdapat penyesuaian pada beban barang dan jasa. Belanja Barang dan Jasa di LRA sama dengan beban barang dan jasa di LO.

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian perbandingan beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURU N) %
52311 9	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
59312 1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Adapun perbandingan belanja pemeliharaan di LRA dengan beban Pemeliharaan di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 46 : Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025

AKU N	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUA IAN	BEBAN LO
52311 9	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
59312 1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Tabel 47 : Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO 31 Desember 2025

NO	URAIAN	NILAI
A	Beban Pemeliharaan LO	0
B	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	0
	Selisih Beban Barang dan Jasa – LO dengan Belanja Barang dan Jasa - LRA	0
	Faktor yang mempengaruhi	
C	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
D	Beban Persediaan Suku Cadang	0
E	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (c + d)	0
F	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	0
G	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	0
H	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0
I	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0
J	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0
K	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0
L	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	

L	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset	0
M	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	0
N	Jurnal Manual Belanja Barang yang masih harus dibayar dengan menggunakan Akun 523	0
O	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan TAYL	0
P	Beban Pemeliharaan Total = b + e – l	0
	Selisih (a – p)	

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112.313.776 dan Rp1.111.010.794. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian perbandingan beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 : Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	96.965.720	736.824.466	86,84
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.020.000	144.150.000	95,13
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	107.191.000	100
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.328.056	122.845.328	93,22
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
	Jumlah	112.313.776	1.111.010.794	89,89

Berdasarkan tabel di atas, Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 89,89 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pagu yang di blokir dari jumlah anggaran yang tersedia guna efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan beban Perjalanan Dinas di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 49 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO
31 Desember 2025

AKU N	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUA IAN	BEBAN LO
52411 1	Beban Perjalanan Biasa	96.965.720	0	96.965.720
52411 3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.020.000	0	7.020.000
52411 4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
52411 9	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.328.056	0	8.328.056
52421 1	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
52421 9	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
	Jumlah	112.313.776	0	112.313.776

Tidak terdapat penyesuaian pada beban perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas di LRA sama dengan beban perjalanan dinas di LO.

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

Rincian perbandingan beban penyusutan dan amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 : Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
59111 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
59121 1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
59131 2	Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0
59211 4	Beban Amortisasi Paten	0	0	0
59211 6	Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0
59211 7	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0

Jumlah	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
A	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	
B	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (b – a)	
	a. Akumulasi Penyusutan Awal	0
	b. Akumulasi Penyusutan Akhir	0
	Selisih Antara LO dan Neraca (A-B)	
	Faktor yang mempengaruhi	
C	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk) (a + b)	0
	a. Akumulasi Penyusutan --- Transfer Masuk	0
	b. Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Tambah	0
D	Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar) (c + d + e)	0
	c. Akumulasi Amortisasi --- Koreksi Kurang	0
	d. Akumulasi Penyusutan --- Transfer Keluar	0
	e. Akumulasi Penyusutan --- Penghapusan BMN	0
	Jumlah C dan D	0

D.2 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjumlahan antara Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.2.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0

D.2.1.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
42512 2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
42579 3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
42581 1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
42591 1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
42591 2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
49142 9	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
49142 9	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Adapun perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LRA dengan LO adalah sebagai berikut:

AKU N	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUA IAN	BEBAN LO
42591 1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
42591 2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
49142 9	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

D.2.1.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian perbandingan beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 : Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 dan 2024

AKU N	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURU N) %
59331 1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
59612 1	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

Beban dari kegiatan non operasional lainnya akun 593311 dan 596121 hanya muncul pada LO yang didukung dengan laporan persediaan dan tidak ada di LRA. Adapun rincian beban dari kegiatan non operasional lainnya per satker terlampir dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan ini.

AKU N	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUA IAN	BEBAN LO
59331 1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
59612 1	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

D.3. Surplus (Defisit) - LO

Surplus (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(344.116.176) dan Rp.(2.901.841.494) Pos Surplus (Defisit) – LO adalah penjumlahan dari Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus sebelum dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian perbandingan Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 : Perbandingan Rincian Surplus (Defisit)-LO 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(344.116.176)	(2.901.841.494)	88,14
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0	0	
Surplus/Defisit LO	(344.116.176)	(2.901.841.494)	88,14

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

Ekuitas Awal 1 Januari 2025 Rp0 berasal dari Ekuitas Akhir Tahun 2024, Merupakan akumulasi dari Ekuitas Awal Tahun 2025 senilai Rp0 ditambah Surplus/Desfisit-LO senilai Rp(344.116.176)- ditambah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp0 ditambah Transaksi Antar Entitas Rp344.116.176

E.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(344.116.176) dan Rp(2.901.841.494) Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Menambah Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya.

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi nilai aset tetap non revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset tetap yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terjadi pada akun-akun berikut:

Tabel 53 : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116)

Akun	Uraian	Koreksi		Total
		Tambah	Kurang	
	Jumlah	0	0	0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari Koreksi Tambah terdiri dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp0 Sedangkan Koreksi Kurang terdiri dari Akumulasi Penyusutan

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (Akun 391118)

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp,0) dan Rp0 Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian koreksi nilai aset lainnya non revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terjadi pada akun-akun sebagai berikut:

Tabel 54 : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Akun 391116)

Akun	Uraian	Koreksi		Total
		Tambah	Kurang	
162151	Software	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

E.3.3 Koreksi Lainnya (Akun 391119)

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp0). Koreksi lainnya merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, piutang dan utang.

Rincian koreksi lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terjadi pada akun-akun sebagai berikut:

Tabel 55 : Rincian Koreksi Lainnya (Akun 391119)

Akun	Uraian	Koreksi		Total
		Tambah	Kurang	
	Jumlah			

Koreksi Lainnya berasal dari Koreksi Tambah Rp0 dan Koreksi Kurang dari Piutang PNBK Rp0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp344.116.176 dan Rp2.901.841.494. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar Bendahara Umum Negara (BUN), maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas (LPE) = Realisasi Pendapatan (DDEL) + Realisasi Belanja (DKEL) + Transfer masuk + Transfer keluar + Pengesahan Hibah.

Adapun rincian transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 : Rincian Transaksi Antar Entitas

Akun	Uraian	Nilai
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0
313121	Diterima dari Entitas Lain	0
313211	Transfer Keluar	0
313221	Transfer Masuk	0
	Jumlah	0

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (Akun 313111)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja Kementerian/lembaga yang melibatkan Kas Negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp0,- merupakan akumulasi SP2D Belanja Barang Rp344.116.176 dan SP2D Belanja Modal Rp0 dikurangi Pengembalian Belanja Barang Rp0 dan Pengembalian Belanja Modal Rp0.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain (Akun 313121)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Diterima dari entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada Kementerian/lembaga yang melibatkan Kas Negara (BUN).

E.4.3 Transfer Masuk (Akun 313221)

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan Tenaga Nuklir Nasional, antar Kementertain/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan BA-BUN.

Rincian transfer masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 57 : Rincian Transfer Masuk (Akun 313221)

Akun	Uraian	Entitas	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
	Kendaraan Roda Empat	P/M	0	0	0

E.5 Kenaikan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terjadi Kenaikan ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Ekuitas Awal ditambah Kenaikan Ekuitas. Jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2024, ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp0 atau 0 persen.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Tidak ada

VI. Lampiran A1

VII. Lampiran A2

VIII. LAMPIRAN PENDUKUNG

1. Nota kesepakatan angka asersi final
2. Rincian laporan yang dihasilkan aplikasi, antara lain:
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
 - e. Neraca
 - f. Neraca Percobaan Akrua
 - g. Neraca Percobaan Kas
 - h. Laporan Operasional
 - i. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan pengguna barang
4. Daftar, dokumen, atau tabel yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
(125.01.1000.690708.000.DK)
PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

B. ENTITAS PELAPORAN

Nama Satuan Kerja : DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
Kode Satuan Kerja : 125.01.1000.690708.000.DK
Alamat Satuan Kerja : Jalan Samarinda, Kota Baru Jambi

C. PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR 31 Desember TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dijelaskan pada :

A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan Penggunaannya.

B. Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada suatu satker pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel dan LBKP Gabungan.

C. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca dan per bidang barang, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan/bidang barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
- D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

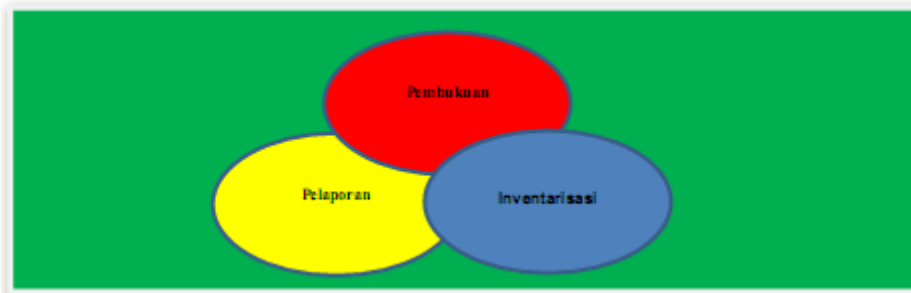
Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan,

dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu sistem informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara



Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna juga merupakan bahan untuk menyusun neraca Badan Pangan Nasional, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional, dimana laporan tersebut pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara disajikan sebagai berikut:

- A. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
- B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- C. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- D. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodefikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015.

B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka Laporan Barang Kuasa Pengguna harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yaitu antara lain dengan cara menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 sebagaimana

telah diuraikan di atas, menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu:

- * Barang Milik Negara yang diperoleh sebelum tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp.1 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp10.000.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp300.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp25.000.000 atau lebih

- * Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp1.000.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Triwulan periode pelaporan Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

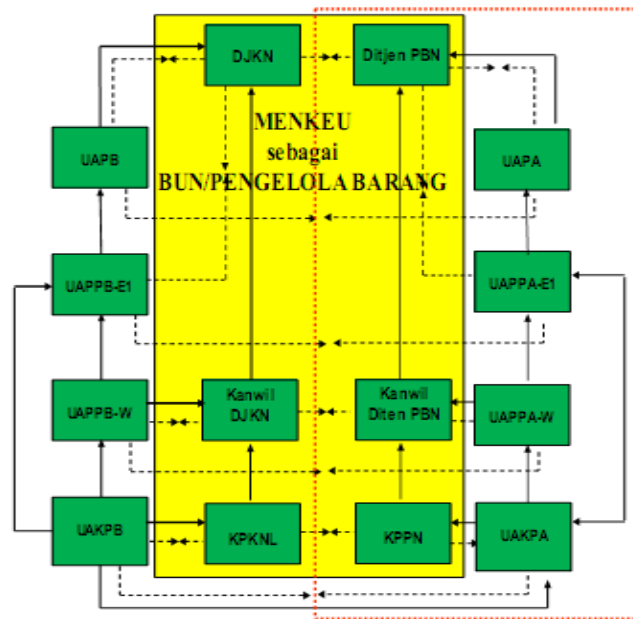
Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 5 Juli		s.d 10 Juli	12 Juli	
					2 hari
UAPPB-W		14 Juli	4 hari	18 Juli	
					2 hari
UAPPB-E1		20 Juli	2 hari	22 Juli	
					1 hari
UAPB		23 Juli	3 hari	26 Juli	
					0 hari
Menteri Keuangan		26 Juli			

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 15 Januari		s.d 17 Januari	20 Januari	
					3 hari
UAPPB-W		23 Januari	6 hari	29 Januari	
					4 hari
UAPPB-E1		2 Februari	6 hari	8 Februari	
					2 hari

UAPB		10 Februari	18 hari	Tgl Terakhir Februari	
					0 hari
Menteri Keuangan		Tgl Terakhir Februari			

Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara



III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI (125.01.1000.690708.000.DK). Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode laporan Tahun 2025 terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2025. Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2025

A. SALDO AWAL PERIODE TAHUN 2025

Saldo awal periode Tahun 2025 merupakan saldo akhir periode sebelumnya, yaitu saldo per 31 Desember 2024. Nilai Barang Milik Negara per 31 Desember 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK), adalah sebesar Rp 613,675,750,- yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp 613,675,750,- dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp 0,-

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
I. INTRAKOMPTABEL	613.675.750	613.675.750	0
Peralatan dan Mesin	484.226.750	484.226.750	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	129.449.000	129.449.000	0
II. EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
III. GABUNGAN	613.675.750	613.675.750	0
Peralatan dan Mesin	484.226.750	484.226.750	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	129.449.000	129.449.000	0

B. RINGKASAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PERIODE TAHUN 2025

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan periode pelaporan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 613,675,750 yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp 613,675,750, serta nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode pelaporan Tahun 2025 sebesar sebesar Rp 0

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
I. INTRAKOMPTABEL	613,675,750	0	0	613,675,750
Peralatan dan Mesin	0	0	0	484,226,750
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Irigasi	0	0	0	0
Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-484,226,750	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0	0	0
Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Software	0	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	129,449,000	0	0	129,449,000
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-129,449,000	0	0	0
Akumulasi Amortisasi software	0	0	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	0	0	0	0

dalam Operasi Pemerintahan				
II. EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0
III. GABUNGAN	613,675,750	0	0	613,675,750
Peralatan dan Mesin	484,226,750	0	0	484,226,750
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Irigasi	0	0	0	0
Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-484,226,750	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Software	0	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	129,449,000	0	0	129,449,000
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-129,449,000	0	0	0
Akumulasi Amortisasi software	0	0	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	0	0	0	0

dalam Operasi Pemerintahan				
-------------------------------	--	--	--	--

C. RINCIAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2024

Mutasi Barang Milik Negara per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 484,226,750. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 484,226,750, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	484,226,750	0	484,226,750
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
Hibah	0	0	0
D. Saldo Akhir	484,226,750	0	484,226,750

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin.

3.01 Alat Besar

Saldo Alat Besar pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas Alat Besar.

3.02 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 274,174,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	274,174,000	0	274,174,000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Hibah	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	274,174,000	0	274,174,000

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas Alat Angkutan.

3.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel Dan Alat Ukur pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur

3.04 Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak ada Mutasi tambahan atas Alat Pertanian.

Tidak ada Mutasi Kurang atas Alat Pertanian.

3.05 Alat Kantor & Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11,644,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 11,644,000,-, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	11,644,000	0	11,644,000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
Hibah	0	0	0
D. Saldo Akhir	11,644,000	0	11,644,000

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga

3.06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak ada Mutasi tambah atas Alat Studio, Komunikasi & Pemancar.

Tidak ada Mutasi kurang atas Alat Studio, Komunikasi & Pemancar.

3.07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran Dan Kesehatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Alat Kedokteran dan Kesehatan.

Tidak terdapat mutasi kurang atas Alat Kedokteran dan Kesehatan.

3.08 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode

pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat Mutasi tambah atas Alat Laboratorium.

Tidak terdapat Mutasi kurang atas Alat Laboratorium.

3.10 Komputer

Saldo Komputer pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 327,857,750,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 327,857,750, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	327,857,750	0	327,857,750
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	327,857,750	0	327,857,750

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas nilai Komputer.

3.13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian

Saldo Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghapusan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.
Tidak terdapat mutasi kurang atas Alat produksi, Pengolahan dan Pemurnian.

3.15 Alat Keselamatan Kerja

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Alat Keselamatan Kerja.

Tidak terdapat mutasi kurang atas Alat Keselamatan Kerja.

3.17 Peralatan Proses/produksi

Saldo Peralatan Proses/produksi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transfer Keluar	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Peralatan Proses/produksi.

Tidak Terdapat mutasi kurang atas Peralatan Proses/produksi.

2. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghapusan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat mutasi kurang atas Gedung Bangunan.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per kelompok barang adalah sebagai berikut:

4.01 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0

Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghapusan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Bangunan Gedung.

Tidak terdapat mutasi kurang atas Bangunan Gedung.

3. Irigasi

Saldo Irigasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Irigasi.

Tidak terdapat mutasi Kurang atas Irigasi.

Rincian mutasi Irigasi per kelompok barang adalah sebagai berikut:

5.02 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0

D. Saldo Akhir	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Tidak terdapat mutase tambah atas Bangunan Air.

Tidak terdapat mutasi Kurang atas Bangunan Air.

4. Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Perolehan Lainnya	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi tambah atas Aset Tetap Renovasi.

Tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tetap Renovasi

Rincian mutasi Aset Tetap Renovasi per kelompok barang adalah sebagai berikut:

6.07 Gedung dan Bangunan dalam Renovasi

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Perolehan Lainnya	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi Tambah atas Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.

Tidak terdapat mutasi Kurang atas Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.

4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	0	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Rincian mutasi Aset Lainnya per kelompok barang adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
Perolehan Lainnya	0	0	0

C. Mutasi Kurang	0	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tak Berwujud.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 129,449,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 129,449,000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	129,449,000	0	129,449,000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transaksi Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	0	0	0
D. Saldo Akhir	129,449,000	0	129,449,000

Tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 0, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0	0	0
D. Saldo Akhir	0	0	0

Tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

**C. BARANG MILIK NEGARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
(125.01.1000.690708.000.DK) PER 31 Desember 2025**

1. Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (125.01.1000.690708.000.DK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 613,675,750.

Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu:

Aset Lancar

- * Persediaan

Aset Tetap

- * Tanah
- * Peralatan dan Mesin
- * Gedung dan Bangunan
- * Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- * Aset Tetap Lainnya
- * Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lainnya

- * Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- * Aset Tak Berwujud
- * Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- * Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah
- * Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

2. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
Peralatan dan Mesin	484,226,750	484,226,750	0
Akumulasi Penyusutan	-484,226,750	-484,226,750	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Akumulasi Amortisasi	0	0	0
Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	129,449,000	129,449,000	0
Akumulasi Penyusutan	-129,449,000	-129,449,000	0
T O T A L	613,675,750	613,675,750	0

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA**A. PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA**

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai Barang Milik Negara	Perkembangan	
			Rp	%
1.	Laporan BMN Per Oktober 2023 Triwulan III	-	-	-
2.	Laporan BMN Per 31 Desember 2023 (Unaudited)	-	-	-
3.	Laporan BMN Per 31 Desember 2023 (Audited)	-	-	-
4.	Laporan BMN Per 30 September 2024 Semester 1	-	-	-
5.	Laporan BMN Per 31 Desember 2024 (Unaudited)	613.675.750	613.675.750	100
6.	Laporan BMN Per 31 Desember 2024 (Audited)	613.675.750	613.675.750	100
7.	Laporan BMN Per 30 September 2025 Semester 1	613.675.750	613.675.750	100
8.	Laporan BMN Per Oktober 2025 Triwulan III	613.675.750	613.675.750	100
9.	Laporan BMN Per 31 Desember 2025 (Unaudited)	613.675.750	613.675.750	100

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



JOHANSYAH P.S.E., M.E

NIP. 19700615 200003 1 003